



## KONSEP *ILLICIT ENRICHMENT* DALAM PENJATUHAN UANG PENGGANTI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

Andika Kurniawan<sup>1</sup>, Rinaldy Amrullah<sup>2</sup>, Muhtadi<sup>3</sup>, Heni Siswanto<sup>4</sup>, Kasmawati<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Lampung, Indonesia

**Corresponding Author:** Andika Kurniawan,

E-mail: [Andikakurniawan99122@gmail.com](mailto:Andikakurniawan99122@gmail.com)

Received: May 31, 2026

Revised: June 2, 2026

Accepted: June 4, 2026

Online: June 6, 2026

### ABSTRAK

Korupsi sebagai *extraordinary crime* tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menyebabkan pelaku memperoleh keuntungan ekonomi yang sering kali tidak sebanding dengan jumlah aset yang berhasil dipulihkan oleh negara melalui mekanisme pidana tambahan uang pengganti. Permasalahan ini semakin relevan setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 yang memperkenalkan pendekatan pemidanaan berbasis tingkat kesalahan, kerugian negara, dan keuntungan yang dinikmati pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *illicit enrichment* dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan relevansinya terhadap penjatuhan pidana tambahan uang pengganti dalam hukum Indonesia berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 serta menelaahnya dalam perspektif teori pola penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *illicit enrichment* memiliki keterkaitan erat dengan mekanisme uang pengganti karena sama-sama berorientasi pada penghilangan keuntungan ekonomi hasil korupsi dan pemulihan kerugian negara. Namun, implementasi uang pengganti di Indonesia masih menghadapi hambatan normatif dan praktis akibat belum adanya pengaturan eksplisit mengenai peningkatan kekayaan tidak sah serta belum jelasnya parameter nilai manfaat yang dinikmati pelaku dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang mengintegrasikan konsep *illicit enrichment* guna memperkuat efektivitas asset recovery dan mewujudkan penegakan hukum korupsi yang berkeadilan substantif.

**Keywords:** *illicit enrichment*, tindak pidana korupsi, *asset recovery*.

J Journal Homepage <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Andika Kurniawan, Amrullah, R. ., Muhtadi, M., Siswanto, H., & Kasmawati, K. (2026). Konsep Illicit Enrichment dalam Penjatuhan Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(1), 462–472. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.525>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

## PENDAHULUAN

Korupsi hingga saat ini masih menjadi salah satu persoalan serius dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan melemahkan pembangunan nasional. Dalam perkembangannya, orientasi

pemberantasan korupsi tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada pemidanaan badan terhadap pelaku, melainkan juga diarahkan pada upaya pemulihan aset negara (*asset recovery*). Pergeseran paradigma tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari banyaknya pelaku yang dipidana, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu mengambil kembali hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati pelaku. Salah satu instrumen penting dalam pemulihan kerugian negara adalah pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Konsep ini pada dasarnya bertujuan untuk menghilangkan keuntungan ekonomi yang dinikmati pelaku korupsi sehingga pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga restoratif terhadap kerugian negara. Namun praktik penjatuhan uang pengganti di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yuridis dan implementatif. Dalam banyak perkara, jumlah uang pengganti yang diputus hakim sering kali tidak sebanding dengan kerugian negara maupun keuntungan ekonomi yang sesungguhnya dinikmati pelaku. Bahkan terdapat perkara korupsi dengan kerugian negara yang besar, tetapi jumlah uang pengganti yang dibebankan relatif kecil. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam menentukan parameter “hasil korupsi” yang harus dikembalikan oleh pelaku.

Permasalahan tersebut semakin kompleks setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PERMA tersebut memperkenalkan pendekatan berbasis tingkat kesalahan, dampak, keuntungan, dan nilai kerugian negara dalam pemidanaan perkara korupsi. Dalam praktiknya, PERMA No. 1 Tahun 2020 menjadi pedoman penting bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana, termasuk terkait penjatuhan pidana tambahan uang pengganti. Akan tetapi, regulasi tersebut belum secara eksplisit mengatur parameter yang jelas mengenai konsep “nilai manfaat” atau keuntungan ekonomi yang dinikmati pelaku korupsi.

Konsep nilai manfaat yang dinikmati pelaku memiliki keterkaitan erat dengan doktrin *illicit enrichment*. Dalam perspektif hukum internasional, *illicit enrichment* dipahami sebagai peningkatan kekayaan seseorang yang signifikan dan tidak dapat dijelaskan secara wajar dibandingkan penghasilan sah yang dimilikinya. Konsep ini diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003, khususnya Pasal 20, yang mendorong negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi peningkatan kekayaan tidak sah sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Indonesia sendiri telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, tetapi hingga kini belum mengatur secara khusus delik *illicit enrichment* dalam hukum positif nasional.

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai *illicit enrichment* menyebabkan pemulihan aset hasil korupsi di Indonesia belum optimal. Menurut Palma dkk. (2014) dalam penelitian berjudul *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment di Indonesia*, sistem

---

hukum Indonesia masih mengalami hambatan dalam melakukan perampasan aset karena mekanisme pembayaran uang pengganti baru dapat dilakukan setelah tindak pidana korupsi terbukti secara sah di pengadilan. Akibatnya, banyak aset hasil korupsi yang telah dialihkan, disamarkan, atau tidak dapat lagi ditelusuri ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian lain yang dilakukan oleh Istiqomah (2016) dalam Kebijakan Formulasi Pengaturan Illicit Enrichment Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi komprehensif mengenai *illicit enrichment*. Penelitian tersebut menunjukkan adanya celah hukum dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti, khususnya ketika terpidana mengaku tidak memiliki aset untuk dieksekusi. Kondisi ini menyebabkan pidana tambahan uang pengganti sering kali tidak efektif dalam memulihkan kerugian negara. Putra dan Prahassacitta (2021) dalam artikel *Tinjauan atas Kriminalisasi Illicit Enrichment dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Studi Perbandingan dengan Australia* menjelaskan bahwa penerapan konsep *illicit enrichment* dapat menjadi instrumen penting dalam memperluas jangkauan perampasan aset hasil korupsi. Penelitian tersebut menyoroti adanya kesenjangan antara kerugian negara akibat korupsi dengan jumlah uang pengganti yang berhasil dipulihkan oleh negara. Pendekatan berbasis keuntungan yang dinikmati pelaku dianggap lebih efektif dibandingkan hanya berorientasi pada pembuktian kerugian negara semata.

Muzaki (2021) dalam penelitian berjudul *Illicit Enrichment dalam Tindak Pidana Korupsi* menegaskan bahwa konsep *illicit enrichment* memiliki relevansi kuat dengan pidana tambahan uang pengganti. Menurutnya, orientasi pemidanaan korupsi seharusnya tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa pelaku kehilangan seluruh keuntungan ekonomi yang diperoleh secara tidak sah. Konsep ini memperkuat efektivitas asset recovery dalam sistem hukum pidana korupsi Indonesia. Penelitian Fauzia dan Hamdani (2022) berjudul *Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional* juga menunjukkan urgensi pengaturan *illicit enrichment* dalam hukum nasional. Penelitian tersebut menekankan bahwa pengaturan peningkatan kekayaan tidak sah dapat mengatasi berbagai kelemahan dalam mekanisme pembayaran uang pengganti yang selama ini sering tidak terlaksana secara maksimal. Konsep tersebut dipandang mampu memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi.

Konsep *illicit enrichment* berkaitan erat dengan teori pola penegakan hukum. Teori ini memandang bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat normatif-formal, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan sosial dan rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum terhadap korupsi seharusnya tidak berhenti pada penghukuman badan, melainkan harus diarahkan pada pemulihan kerugian negara dan penghilangan keuntungan ekonomi hasil korupsi. Penerapan pidana tambahan uang pengganti berbasis nilai manfaat yang dinikmati pelaku menjadi bagian penting dari pola penegakan hukum yang progresif dan berorientasi pada keadilan substantif. Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas konsep *illicit enrichment*, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek kriminalisasi dan urgensi pengaturannya dalam hukum nasional. Penelitian sebelumnya

---

belum secara spesifik mengkaji hubungan antara konsep *illicit enrichment*, penjatuhan pidana tambahan uang pengganti, dan implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam perspektif teori pola penegakan hukum. Dengan demikian, masih terdapat kekosongan kajian mengenai bagaimana konsep peningkatan kekayaan tidak sah dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan uang pengganti berdasarkan nilai manfaat yang dinikmati pelaku korupsi.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis integratif antara konsep *illicit enrichment*, pidana tambahan uang pengganti, dan teori pola penegakan hukum dalam kerangka PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Penelitian ini tidak hanya membahas urgensi kriminalisasi *illicit enrichment*, tetapi juga menelaah bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan sebagai dasar penentuan uang pengganti yang lebih berkeadilan dan efektif dalam memulihkan kerugian negara. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis terhadap reformulasi kebijakan pemidanaan korupsi di Indonesia. Penelitian ini penting dilakukan karena praktik penegakan hukum korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam aspek pengembalian aset. Banyak terpidana korupsi yang lebih memilih menjalani pidana subsider dibandingkan membayar uang pengganti karena nilai aset yang berhasil disita lebih kecil dibandingkan keuntungan yang telah dinikmati. Situasi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pidana tambahan uang pengganti belum memberikan efek jera maupun optimalisasi pemulihan kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini menganalisis berbagai regulasi terkait tindak pidana korupsi, PERMA Nomor 1 Tahun 2020, serta konsep *illicit enrichment* dalam UNCAC dan berbagai praktik internasional. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji putusan-putusan pengadilan terkait penjatuhan uang pengganti untuk melihat konsistensi penerapan nilai manfaat yang dinikmati pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Penelitian ini menganalisis berbagai regulasi terkait tindak pidana korupsi, PERMA Nomor 1 Tahun 2020, serta konsep *illicit enrichment* dalam UNCAC dan berbagai praktik internasional. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji putusan-putusan pengadilan terkait penjatuhan uang pengganti untuk melihat konsistensi penerapan nilai manfaat yang dinikmati pelaku. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *illicit enrichment* dalam penjatuhan pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 serta mengkaji penerapannya dalam perspektif teori pola penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana korupsi, khususnya dalam memperkuat efektivitas pemulihan aset negara melalui mekanisme uang pengganti berbasis nilai manfaat yang dinikmati pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *illicit enrichment* dalam penjatuhan pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 serta mengkaji penerapannya dalam perspektif teori pola

---

---

penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana korupsi, khususnya dalam memperkuat efektivitas pemulihan aset negara melalui mekanisme uang pengganti berbasis nilai manfaat yang dinikmati pelaku tindak pidana korupsi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, serta *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 terkait konsep *illicit enrichment*. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori pola penegakan hukum, konsep asset recovery, dan nilai manfaat yang dinikmati pelaku tindak pidana korupsi dalam penjatuhan pidana tambahan uang pengganti. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis beberapa putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penerapan pidana tambahan uang pengganti. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna memperoleh argumentasi hukum yang sistematis terkait penerapan konsep *illicit enrichment* dalam penjatuhan uang pengganti pada tindak pidana korupsi.

## **PEMBAHASAN**

### ***Illicit Enrichment* Dalam UNCAC Dan Uang Pengganti Dalam Hukum Indonesia**

Konsep *illicit enrichment* berkembang sebagai respons terhadap semakin kompleksnya praktik korupsi yang tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan melalui penyamaran aset, penggunaan pihak ketiga, dan pencucian uang lintas yurisdiksi. Dalam konteks internasional, pengaturan mengenai *illicit enrichment* memperoleh legitimasi melalui *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003. Pasal 20 UNCAC mendefinisikan *illicit enrichment* sebagai peningkatan signifikan kekayaan seorang pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara wajar dibandingkan penghasilan sah yang dimilikinya. Konsep ini pada dasarnya menempatkan ketidakwajaran kekayaan sebagai indikator adanya tindak pidana korupsi sehingga negara diberikan ruang untuk menelusuri dan merampas aset yang diduga berasal dari hasil korupsi tanpa harus sepenuhnya membuktikan tindak pidana asal secara konvensional. (Saraswati, A 2015)

Keberadaan *illicit enrichment* dalam UNCAC menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemberantasan korupsi dari pendekatan yang berorientasi pada penghukuman pelaku (*follow the suspect*) menuju pendekatan pemulihan aset (*follow the money*). Pergeseran tersebut muncul karena praktik korupsi sering kali menyebabkan kerugian negara yang jauh lebih besar dibandingkan kemampuan negara untuk memulihkannya

---

---

melalui mekanisme pidana biasa. Menurut Miladmahesi, pemulihan aset menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum korupsi modern karena keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari banyaknya pelaku yang dipenjara, melainkan dari sejauh mana hasil korupsi dapat dikembalikan kepada negara. (Miladmahesi, R 2020)

Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, namun hingga saat ini belum mengadopsi secara penuh konsep *illicit enrichment* ke dalam sistem hukum nasional. Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia masih berfokus pada pembuktian unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akibatnya, aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan ketika harus membuktikan hubungan langsung antara aset tertentu dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku. Kondisi tersebut menyebabkan banyak aset hasil korupsi tidak dapat dirampas secara optimal karena telah dialihkan, disembunyikan, atau menggunakan identitas pihak lain. (Istiqomah, M 2016)

*Illicit enrichment* dipandang sebagai instrumen penting untuk mengatasi keterbatasan pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Negara-negara seperti Hong Kong, Singapura, dan Australia telah menerapkan pendekatan pembalikan beban pembuktian terhadap kekayaan yang tidak wajar. Dalam sistem tersebut, pelaku diwajibkan menjelaskan asal-usul hartanya apabila terdapat ketidaksesuaian antara penghasilan sah dan kekayaan yang dimiliki. Putra dan Prahassacitta menjelaskan bahwa pendekatan tersebut efektif memperluas jangkauan asset recovery karena fokus pembuktian tidak lagi hanya pada perbuatan korupsi, tetapi juga pada ketidakwajaran kekayaan yang dinikmati pelaku. (Putra, D. A. K., & Prahassacitta, V. 2021). Berbeda dengan konsep *illicit enrichment* yang berorientasi pada perampasan keuntungan tidak sah, hukum positif Indonesia mengenal mekanisme pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Secara normatif, pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia sebenarnya telah mengadopsi semangat penghilangan keuntungan ekonomi hasil korupsi meskipun belum secara eksplisit menggunakan istilah *illicit enrichment*. (Hendarto, D. H. 2021).

Implementasi pidana uang pengganti di Indonesia masih menghadapi berbagai problematika. Dalam banyak perkara korupsi, jumlah uang pengganti yang dijatuhkan hakim tidak selalu mencerminkan keuntungan ekonomi yang dinikmati pelaku. Bahkan terdapat putusan yang hanya membebankan uang pengganti berdasarkan kerugian negara yang dapat dibuktikan secara langsung, padahal pelaku memperoleh keuntungan lebih besar melalui skema penyamaran aset dan penggunaan pihak ketiga. Situasi ini menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mengakomodasi pendekatan berbasis manfaat ekonomi yang diperoleh pelaku. (Mulkan, H. 2023). Permasalahan lain muncul pada tahap eksekusi pidana uang pengganti. Banyak terpidana korupsi memilih menjalani pidana penjara subsider

---

dibandingkan membayar uang pengganti karena aset yang dimiliki telah dialihkan atau tidak terlacak. Hal ini menyebabkan pemulihan kerugian negara menjadi tidak optimal. Menurut Juliani dan Lubis, kelemahan mekanisme *asset recovery* di Indonesia disebabkan oleh ketergantungan sistem hukum pada pembuktian pidana konvensional sehingga negara mengalami kesulitan dalam merampas aset yang tidak secara langsung terkait dengan tindak pidana yang didakwakan. (Juliani, R. D., & Lubis, S. 2023). Dalam perspektif teori pidana modern, pidana uang pengganti seharusnya tidak hanya dipahami sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan keseimbangan sosial dan ekonomi akibat tindak pidana korupsi. Korupsi pada dasarnya merupakan kejahatan yang berorientasi ekonomi sehingga pendekatan pidanaannya diarahkan pada penghilangan seluruh keuntungan yang diperoleh pelaku. Konsep *illicit enrichment* menjadi relevan untuk memperluas cakupan penjatuhan uang pengganti berdasarkan nilai manfaat yang benar-benar dinikmati pelaku, bukan sekadar kerugian negara yang berhasil dibuktikan secara administratif. (Muzaki, H. 2021). Secara konseptual, terdapat hubungan erat antara *illicit enrichment* dan prinsip *asset recovery*. Keduanya sama-sama menempatkan hasil tindak pidana sebagai fokus utama penegakan hukum. Namun, sistem hukum Indonesia masih cenderung memisahkan antara pidana badan dan pemulihan aset. Akibatnya, pidana penjara sering menjadi fokus utama, sedangkan pengembalian aset negara berada pada posisi sekunder. Padahal, kerugian terbesar dari korupsi justru terletak pada hilangnya sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, penguatan konsep *illicit enrichment* dalam hukum nasional menjadi penting untuk menciptakan efektivitas pemberantasan korupsi. (Mukminah, L. S., Hartiwiningsih, H., Yudianto, O., & Hufon, H. 2023).

Konsep *illicit enrichment* dalam UNCAC memiliki relevansi yang kuat dengan mekanisme pidana tambahan uang pengganti dalam hukum Indonesia. Keduanya sama-sama bertujuan menghilangkan keuntungan ekonomi hasil korupsi dan memulihkan kerugian negara. Namun belum adanya pengaturan eksplisit mengenai *illicit enrichment* menyebabkan penjatuhan uang pengganti di Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan normatif dan implementatif. Oleh sebab itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang mengintegrasikan konsep *illicit enrichment* ke dalam sistem pidana korupsi, khususnya dalam penentuan uang pengganti berbasis nilai manfaat yang dinikmati pelaku tindak pidana korupsi.

### **PERMA Nomor 1 Tahun 2020, Nilai Manfaat yang Dinikmati Pelaku, dan Teori Pola Penegakan Hukum**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 lahir sebagai respons atas tingginya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebelum diterbitkannya PERMA tersebut, putusan hakim dalam perkara korupsi sering menunjukkan ketidakkonsistenan, baik dalam penjatuhan pidana pokok maupun pidana tambahan berupa uang pengganti. Dalam banyak kasus, terdakwa dengan kerugian negara yang relatif sama justru memperoleh hukuman yang sangat berbeda. Kondisi ini menimbulkan kritik terhadap sistem peradilan pidana korupsi karena dianggap belum

---

---

mencerminkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. (Santoso, B., & Setyorini, E. H. 2023).

PERMA No. 1 Tahun 2020 pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara korupsi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Regulasi ini memperkenalkan beberapa parameter penting, seperti tingkat kesalahan, dampak kerugian negara, keuntungan yang diperoleh pelaku, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Kehadiran parameter “keuntungan yang diperoleh pelaku” menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mulai menggeser orientasi pemidanaan dari sekadar kerugian negara menuju pendekatan berbasis manfaat ekonomi hasil korupsi. (Hambali, A. R., Ramadani, R., & Djanggih, H. 2021). Meskipun demikian, PERMA No. 1 Tahun 2020 belum memberikan definisi yang jelas mengenai “nilai manfaat yang dinikmati pelaku”. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik peradilan. Sebagian hakim masih memahami uang pengganti sebagai pengembalian kerugian negara semata, sedangkan sebagian lainnya mulai mempertimbangkan keuntungan ekonomi yang secara nyata dinikmati terdakwa. Perbedaan penafsiran ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan korupsi Indonesia masih berada dalam tarik-menarik antara pendekatan legalistik-formal dan pendekatan progresif berbasis keadilan substantif. (Sidiq, M. 2021).

Konsep nilai manfaat yang dinikmati pelaku pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan teori *economic benefit*. Dalam teori ini, pelaku korupsi dipandang memperoleh keuntungan ekonomi yang tidak selalu identik dengan kerugian negara. Seorang pelaku dapat menikmati fasilitas, aliran dana, komisi, atau penguasaan aset tertentu yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan kerugian negara yang tercatat secara administratif. Apabila uang pengganti hanya dihitung berdasarkan kerugian negara formal, maka terdapat kemungkinan sebagian keuntungan hasil korupsi tetap dikuasai pelaku. Situasi inilah yang menyebabkan efek jera terhadap pelaku korupsi menjadi lemah. (MARGONO, R., SH, M., ARIEF, M. I., & SH, M. 2024). Dalam perspektif teori pola penegakan hukum, penegakan hukum tidak boleh dipahami secara sempit sebagai penerapan aturan tertulis semata. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus diposisikan sebagai sarana mencapai keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Penegakan hukum progresif menempatkan kepentingan masyarakat dan keadilan publik di atas formalitas prosedural. Dalam konteks korupsi, orientasi utama penegakan hukum seharusnya diarahkan pada pemulihan kerugian negara dan penghilangan seluruh manfaat ekonomi yang diperoleh pelaku. (Rahardjo, S. 2009).

Teori pola penegakan hukum juga menekankan bahwa hukum harus adaptif terhadap perkembangan bentuk kejahatan. Korupsi modern tidak lagi dilakukan secara sederhana, melainkan melalui jaringan kompleks yang melibatkan korporasi, transaksi digital, dan pencucian uang lintas negara. Pendekatan pemidanaan yang hanya berorientasi pada penghukuman badan tidak lagi memadai. Negara harus menggunakan instrumen hukum yang mampu memutus rantai keuntungan ekonomi hasil korupsi. Dalam konteks ini, penerapan uang pengganti berbasis nilai manfaat menjadi bagian dari strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan progresif. (Soekanto, S. 2011). Implementasi PERMA No.

---

---

1 Tahun 2020 dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya kemampuan penelusuran aset (*asset tracing*) oleh aparat penegak hukum. Banyak keuntungan hasil korupsi yang telah dialihkan kepada pihak ketiga atau disamarkan melalui transaksi keuangan sehingga sulit dibuktikan di persidangan. Akibatnya, hakim cenderung menggunakan pendekatan konservatif dengan hanya menjatuhkan uang pengganti berdasarkan kerugian negara yang dapat dibuktikan secara langsung. (Watch, I. C. 2022).

Hambatan lainnya yaitu berupa belum sinkronnya sistem hukum Indonesia dengan prinsip *illicit enrichment*. Ketika konsep peningkatan kekayaan tidak sah belum diatur secara eksplisit, aparat penegak hukum mengalami keterbatasan dalam membebaskan pembuktian kepada terdakwa terkait asal-usul kekayaannya. Padahal, pendekatan tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku korupsi tidak tetap menikmati hasil kejahatannya setelah menjalani pidana penjara. Efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2020 sangat bergantung pada reformasi hukum yang lebih luas terkait *asset recovery* dan pembuktian kekayaan tidak sah. (Fauzia, A., & Hamdani, F. 2022). Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, penjatuhan uang pengganti berbasis nilai manfaat sebenarnya memiliki fungsi strategis dalam menciptakan deterrent effect. Pelaku korupsi pada umumnya melakukan kejahatan karena adanya motivasi ekonomi. Apabila seluruh keuntungan hasil korupsi dapat dirampas secara maksimal, maka motif ekonomi tersebut akan hilang. Sebaliknya, apabila pelaku masih dapat menyembunyikan sebagian aset hasil korupsi, maka pidana penjara tidak akan memberikan efek jera yang optimal. Kondisi inilah yang menjelaskan mengapa *asset recovery* menjadi fokus utama dalam rezim antikorupsi modern. (Arief, B. N. 2002). Keberadaan PERMA No. 1 Tahun 2020 harus dipahami sebagai langkah awal menuju reformasi sistem pemidanaan korupsi yang lebih progresif dan berorientasi pada pemulihan aset negara. Namun, regulasi tersebut masih memerlukan penguatan konseptual dan normatif, khususnya terkait parameter nilai manfaat yang dinikmati pelaku. Integrasi konsep *illicit enrichment* dengan teori pola penegakan hukum dapat menjadi dasar untuk membangun sistem pemidanaan korupsi yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa seluruh hasil kejahatan benar-benar kembali kepada negara demi terwujudnya keadilan substantif dan efektivitas pemberantasan korupsi.

## **KESIMPULAN**

Konsep *illicit enrichment* dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) memiliki relevansi yang kuat terhadap penerapan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Indonesia karena sama-sama berorientasi pada penghilangan keuntungan ekonomi yang dinikmati pelaku dan pemulihan kerugian negara. Meskipun hukum positif Indonesia telah mengenal mekanisme uang pengganti melalui Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, implementasinya masih belum optimal akibat pendekatan yang cenderung berfokus pada pembuktian kerugian negara formal dan belum mengakomodasi secara tegas konsep nilai manfaat yang diperoleh pelaku. Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2020 menunjukkan adanya

---

---

pergeseran paradigma pemidanaan korupsi menuju pendekatan berbasis keuntungan yang dinikmati pelaku, namun regulasi tersebut masih menyisakan kekaburan norma terkait parameter penentuan nilai manfaat dalam penjatuhan uang pengganti. Dalam perspektif teori pola penegakan hukum, penegakan hukum korupsi seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman badan, melainkan juga diarahkan pada efektivitas *asset recovery* melalui perampasan seluruh hasil tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang mengintegrasikan konsep *illicit enrichment* ke dalam sistem hukum nasional guna memperkuat efektivitas penjatuhan uang pengganti berbasis nilai manfaat, menciptakan kepastian hukum, serta mewujudkan keadilan substantif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2002). Kebijakan hukum pidana. *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 48.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 497-519. DOI: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.249>
- Hambali, A. R., Ramadani, R., & Djanggih, H. (2021). Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum terhadap pemidanaan pelaku korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 200-223. DOI: <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.511>
- Hendarto, D. H. (2021). Analisis Penerapan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Korupsi Karen Agustiawan (Studi Kasus Putusan No. 15 K/Pid. Sus-Tpk/2019/Pn Jkt. Pst). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(2), 125-131. <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/4>
- Istiqomah, M. (2016). Kebijakan Formulasi Pengaturan “Illicit Enrichment” Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Media Hukum*, 23(1). <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0069.76-86>
- Juliani, R. D., & Lubis, S. (2023). Pengembalian aset hasil korupsi dan penanggulangan korupsi melalui penyitaan non-conviction based asset forfeiture: tinjauan hukum Indonesia dan united nations convention against corruption (UNCAC) 2003. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 273-280. <https://doi.org/10.29210/1202322846>
- MARGONO, R., SH, M., ARIEF, M. I., & SH, M. (2024). *Reformulasi Pidana Tambahan Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi*. MCL Publisher.
- Miladmahesi, R. (2020). Dinamika Baru Dalam Pemulihan Aset Akibat Korupsi di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 22(1), 14-31. <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i1.720>
- Mukminah, L. S., Hartiwiningsih, H., Yudianto, O., & Hufron, H. (2023). The Importance of Regulating Non-Concivtion Based Forfeiture in Corruption Cases in
-

- 
- Indonesia. *Iblam Law Review*, 3(2), 31-45. DOI: <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.125>
- Mulkan, H. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Uang Pengganti Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Muzaki, H. (2021). Illicit Enrichment dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurist-Diction*.
- Putra, D. A. K., & Prahassacitta, V. (2021). Tinjauan atas kriminalisasi illicit enrichment dalam tindak pidana korupsi di Indonesia: studi perbandingan dengan Australia. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(1), 4. <https://doi.org/10.20961/recidive.v1i0i2.58875>
- Rahardjo, S. (2009). Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis.
- Santoso, B., & Setyorini, E. H. (2023). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 11-22. DOI: <https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7602>
- Saraswati, A. (2015). United Nations Convention Against Corruption 2003. *Indonesian Journal of International Law*, 1(2), 364-381. <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>
- Sidiq, M. (2021). *Analisis Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Tipikor Jambi* (Doctoral dissertation, Ilmu Hukum).
- Soekanto, S. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.
- Watch, I. C. (2022). Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021. *Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch*.
- 

**Copyright Holder :**

© Andika Kurniawan et.al (2026).

**First Publication Right :**

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

**This article is under:**

